



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marthen Sullu bin Sullu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Galung Selatan (masuk lorong samping puskesmas tapalang 50 Meter) Desa Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nipareskia binti Amba, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Galung Selatan (masuk lorong samping puskesmas tapalang 50 Meter) Desa Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 15 Mei 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2016 di Di KUA Tapalang, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai KUA yang bernama Idris Majid;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim Pemohon II bernama Ronal Umar, dengan Saksi Nikah bernama Mansur D sebagai saksi I dan Yudi sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat, dibayar Tunai;

dari 5 Penetapan. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Muh. Rizky;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk Pengursan Kartu Keluarga;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Nomor 401/401/V/2017/LG Tanggal 04 Mei 2017. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Marthen Sullu bin Sullu) dengan Pemohon II (Nipareskia binti Amba) yang dilaksanakan di Di Kantor Urusan Agama Tapalang pada tanggal 03 Januari 2016;

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Mei 2017 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah berupaya untuk memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan melaksanakan nikah baru secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan penjelasan dan nasihat untuk mempertimbangkan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj. dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan nikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berpekar secara Cuma-Cuma (prode) sebagai mana penetapan sela Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 15 Juni 2017 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami: Mansur, S.Ag., M.Pd.I, sebagai ketua majelis, Marwan Wahdin, S.HI. dan Naharuddin, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

ttd

Naharuddin, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	0,-

(N i h i l)

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 48/Pdt.P/2017/PA.Mmj.